



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 350/Pdt/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FIRBAYA ADELITA SETIATI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, alamat Perum Grand Safira City Blok A No. 1 Rt 001 Rw 013 Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada FAIQ EL HIMMA SH, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jl.Karangbenda I/8 Berkoh Purwokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Pelawan**;

lawan:

PT BANK EKONOMI RAHARJA Tbk CABANG PURWOKERTO, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan, alamat Jl. S. Parman No. 84 Purwokerto;

EKO WAHYUDIN, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, alamat Jl.Sunan Ampel RT 001 RW 003 1A Pabuaran Purwokerto Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Terlawan**;

BANDAR SIGIT PAMUNGKAS, umur tahun, agama , pekerjaan Swasta, Pendidikan , alamat Taman Asri Majapahit A.6 No. 12 Cluster Grand Amarta Pedurungan Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Turut Terlawan**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 31 Juli 2018 Nomor 350/Pdt/2018/PT SMG. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 Putusan No. 350/Pdt/2018/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 19 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tertanggal 20 September 2017 di bawah register perkara Nomor 67/Pen.Pdt.Bth/2017/PN Pwt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan April 2017 Terlawan I mengajukan permohonan lelang eksekusi fiat Pengadilan atas jaminan kredit Terlawan II;
2. Bahwa objek jaminan yang akan dilakukan lelang eksekusi adalah berupa :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 317 luas 154 meter persegi, terletak di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utara.
 - Sertifika Hak Milik(SHM) nomor 760 luas 102 meter persegi, terletak di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utara.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 761 luas 40 meter persegi, terletak di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utara.
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 01416 luas 253 meter persegi, terletak di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utara,
3. Bahwa Pelawan adalah pemilik sebagian dari 4 (empat) aset jaminan yang dimohonkan lelang eksekusi fiat Pengadilan yaitu tanah dan bangunan yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik 317 adapun SHM nomor 01416 adalah milik Turut Terlawan, sebagaimana hibah dari orang tua kami (Pelawan, Terlawan II dan Turut Terlawan);
4. Bahwa Pelawan tidak mengetahui dan tidak pernah dilibatkan adanya permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian kredit antara Terlawan I dengan Terlawan II yang mengakibatkan tanah milik Pelawan dan Turut Terlawan terancam dilakukan lelang eksekusi fiat Pengadilan;
5. Bahwa oleh karena Pelawan tidak pernah dilibatkan dalam proses kredit yang diajukan oleh Terlawan II kepada Terlawan I dan senyatanya Pelawan adalah pemilik atas aset yang akan dilakukan lelang eksekusi sebagaimana yang dimohonkan oleh Terlawan I kepada Pengadilan Negeri Purwokerto maka Pelawan adalah pihak yang paling dirugikan;
6. Bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 1365 KUHPperdata "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;
7. Bahwa sebagaimana yang Pelawan uraikan di atas maka tidak ada alasan bagi Terlawan I untuk melakukan lelang eksekusi atas objek jaminan hutang Terlawan II dan sudah seharusnya rencana lelang yang akan dilakukan oleh Terlawan I dihentikan atau ditangguhkan dan

Halaman 2 Putusan No. 350/Pdt/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan objek jaminan milik Pelawan dan Turut Terlawan dalam kedudukan semula;

8. Bahwa guna menjamin perlawanan Pelawan tidak sia-sia karena dikhawatirkan Para Terlawan mengalihkan objek jaminan atau objek sengketa dengan cara lelang maka kami mohon dilakukan sita jaminan atas objek sengketa milik Pelawan dan Turut Terlawan guna untuk menjamin perlawanan Pelawan;
9. Bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta hukum di atas maka Pelawan mohon agar permohonan lelang eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I kepada Pengadilan Negeri Purwokerto tidak dapat dilaksanakan (*non exsecutable*);
10. Bahwa dikarenakan gugatan Pelawan didasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak bisa disanggah lagi maka kami mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaarbijvoorrad*) walaupun ada upaya banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk menerima, memeriksa serta memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menangguhkan pelaksanaan lelang terhadap sebidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01931, terletak di Jalan Kelud Pabuaran Blok A Nomor 3 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utara atas nama Pelawan yang akan dilakukan oleh Terlawan II atas permohonan Terlawan I;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menunda atau membatalkan rencana pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang akan dilakukan oleh Terlawan I atas objek jaminan milik Pelawan dan Turut Terlawan;
3. Mengembalikan status objek jaminan milik Pelawan dan Turut Terlawan dalam kedudukan semula;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan pada harta objek jaminan atau objek sengketa milik Pelawan dan Turut Terlawan;
5. Menyatakan hukumnya bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaarbijvoorrad*) meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi;
6. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Halaman 3 Putusan No. 350/Pdt/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pelawan pada 12 Oktober 2017 mengajukan perbaikan surat perlawanannya yang pada pokoknya :

- Menanggihkan pelaksanaan lelang terhadap sebidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01931, terletak di Jalan Kelud Pabuaran Blok A Nomor 3 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utara atas nama Pelawan yang akan dilakukan oleh Terlawan II atas permohonan Terlawan I;

Diperbaiki menjadi :

- Menanggihkan pelaksanaan lelang eksekusi fiat Pengadilan terhadap bidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik 317 atas nama Eko Wahyudin milik Firdaya Adelita Setiati dan SHM nomor 01416 atas nama Eko Wahyudin milik Turut Terlawan yang kesemuanya terletak di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utara yang dimohonkan oleh Terlawan I kepada Pengadilan Negeri Purwokerto.

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut di atas Terlawan I telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 10 Februari 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sebagaimana dimaksud dalam perkara No. 67/Pdt.Bth/2017/PN.Pwt dan berdasarkan surat perbaikan perlawanan tertanggal 12 Oktober 2017 yang pada pokoknya ;

- Bahwa, Pelawan tidak mengetahui dan tidak pernah dilibatkan adanya permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian kredit antara Terlawan I dan Terlawan II yang mengakibatkan tanah milik Pelawan dan Turut Terlawan terancam dilakukan lelang eksekusi fiat Pengadilan

Bahwa, dalam *Fundamentum Petendi* maupun petitum perlawanan Pelawan pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

POSITA

- Bahwa, Pelawan adalah pemilik sebagian dari 4 (empat) aset jaminan yang dimohonkan lelang eksekusi fiat Pengadilan yaitu tanah dan bangunan yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik 317 adapun SHM No. 01416 adalah milik TURUT TERLAWAN , sebagaimana hibah dari orang tua kami (Pelawan, Terlawan II dan Turut Terlawan);
- Bahwa, oleh karena Pelawan tidak pernah dilibatkan dalam proses kredit yang diajukan oleh Terlawan II kepada Terlawan I dan senyatanya Pelawan adalah pemilik atas aset yang akan dilakukan lelang eksekusi

Halaman 4 Putusan No. 350/Pdt/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimohonkan oleh Terlawan I kepada Pengadilan Negeri Purwokerto maka Pelawan adalah pihak yang paling dirugikan;

- Bahwa, sebagaimana yang Pelawan uraikan di atas maka tidak ada alasan bagi Terlawan I untuk melakukan lelang eksekusi atas objek jaminan hutang Terlawan II dan sudah seharusnya rencana lelang yang akan dilakukan oleh Terlawan I dihentikan atau ditangguhkan dan mengembalikan objek jaminan milik Pelawan dan Turut Terlawan dalam kedudukan semula; (*vide* angka 3, 5, dan 7 perlawanan Pelawan)

DALAM PROVISI:

- Menangguhkan pelaksanaan lelang eksekusi fiat pengadilan terhadap bidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik 317 atas nama Eko Wahyudin Milik Firdaya Adelita Setiati dan SHM No. 01416 atas nama Eko Wahyudin milik Turut Terlawan yang kesemuanya terletak di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utara yang dimohonkan oleh Terlawan I kepada Pengadilan Negeri Purwokerto;

DALAM POKOK PEKARA:

- Mengembalikan status objek jaminan milik Pelawan dan Turut Terlawan dalam kedudukan semula;

Bahwa, sehubungan dengan telah diajukannya dalil Perlawanan Pelawan baik dalam posita maupun petitum tersebut di atas seperti dimaksud dalam perkara No. 67/Pdt.Bth/2017/PN.Pwt dengan ini Terlawan I mengajukan jawaban atas perlawanan tersebut, sebagai berikut di bawah ini :

DALAM EKSEPSI

Bahwa, Terlawan I dengan ini menyatakan menolak dan/atau menyangkal seluruh dalil perlawanan Pelawan berdasarkan alasan sebagai berikut ;

perlawanan Pelawan kabur atau tidak jelas (*Obscur libel*)

Bahwa, dalam dalil positanya, Pelawan mendalilkan adalah selaku pemilik Sertifikat Hak Milik 317, adapun SHM No. 01416 didalilkan milik Pelawan, Terlawan II dan Turut Terlawan, yang diperoleh dari hibah orang tuanya;

Bahwa, sebagaimana permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang teregister dalam nomor perkara No.04/Pdt.Eks/2017/ PN.Pwt., barang jaminan / agunan yang dibebani Hak Tanggungan dan yang dimohonkan lelang eksekusinya adalah sebagai berikut ;

1. Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) No. 03352/2013 tanggal 14 Mei 2013 atas nama Eko Wahyudin, atas obyek barang agunan/jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang

Halaman 5 Putusan No. 350/Pdt/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanam atau berdiri di atasnya seperti yang diuraikan dalam sertifikat Hak Milik Nomor: 00760/Kelurahan Pabuaran, surat ukur No. 18/PABUARAN/1998 tanggal 15-09-1998 seluas 102 M2, tertulis pemegang haknya atas nama Eko Wahyudin (Terlawan II)

2. Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) No. 04271/2013 tanggal 19 Juni 2013 atas nama Eko Wahyudin, atas obyek barang agunan/jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00761/Kelurahan Pabuaran, surat ukur No. 19/PABUARAN/1998 tanggal 15-09-1998 seluas 40 M2, tertulis pemegang haknya atas nama Eko Wahyudin, Sarjana Ekonomi (Terlawan II);
3. Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) No. 03378/2013 tanggal 20 Mei 2013 atas nama debitur EKO WAHYUDIN, atas obyek barang agunan/jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 01416/Desa Pabuaran, surat ukur/gambar situasi No. 00004/05/1998 tanggal 09-07-1998 seluas 253 M2, tertulis pemegang haknya atas nama Eko Wahyudin, Sarjana Ekonomi (Terlawan II);
4. Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) No. 04207/2013 tanggal 18 Juni 2013 atas nama Eko Wahyudin, atas obyek barang agunan/jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 317/Desa Pabuaran, surat ukur/gambar situasi No. 3655/1996 tanggal 17 Mei 1996 seluas 154 M2, tertulis pemegang haknya atas nama Eko Wahyudin (Terlawan II);

Bahwa, berdasarkan data yuridis yang tercantum dalam;

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 01416/Desa Pabuaran, surat ukur/gambar situasi No. 00004/05/1998 tanggal 09-07-1998 seluas 253 M2, tertulis pemegang haknya atas nama Eko Wahyudin, Sarjana Ekonomi (Terlawan II) dan;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 317/Desa Pabuaran, Surat ukur/gambar situasi No. 3655/1996 tanggal 17 Mei 1996 seluas 154 M2, tertulis pemegang haknya atas nama Eko Wahyudin (Terlawan II)

sehingga dengan demikian menunjukkan dan membuktikan bahwa Firda Adelita Setiati (Pelawan) dan Bandar Sigit Pamungkas (Turut Terlawan) bukan sebagai pemilik dan/atau pemegang hak atas sertifikat tersebut di atas;

Halaman 6 Putusan No. 350/Pdt/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan tidak mempunyai kualitas hak sebagai pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan *A Quo (Derden Verzet)*

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas selain perlawanan Pelawan terhadap obyek perlawanan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) Pelawan juga tidak mempunyai kualitas hak sebagai pihak ketiga berdasarkan Hak Milik untuk mengajukan perlawanan *a quo (Derden Verzet)* mengingat;

Firbaya Adelita Setiati (Pelawan) dan Bandar Sigit Pamungkas (Turut Terlawan) bukan sebagai pemilik dan/atau pemegang hak atas;

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 01416/Desa Pabuaran, surat ukur/gambar situasi No. 00004/05/1998 tanggal 09-07-1998 seluas 253 M2, tertulis pemegang haknya atas nama Eko Wahyudin, Sarjana Ekonomi (Terlawan II) dan;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 317/Desa Pabuaran, surat ukur/gambar situasi No. 3655/1996 tanggal 17 Mei 1996 seluas 154 M2, tertulis pemegang haknya atas nama Eko Wahyudin; (Terlawan II);

Bahwa, oleh karena Pelawan bukan sebagai pemilik, sehingga dengan demikian perlawanan Pelawan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 195 ayat 6 HIR, yang pada hakekatnya alasan pengajuan *Derden Verzet* (perlawanan pihak ketiga) yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi harus sesuai dengan "dalil" yang menjadi dasar perlawanan ialah "hak milik";

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan dan membuktikan, bahwa perlawanan Pelawan adalah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dan Pelawan juga tidak mempunyai kualitas hak sebagai pihak ketiga berdasarkan hak milik untuk mengajukan perlawanan *a quo (Derden Verzet)* sehingga perlawanan Pelawan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, dengan ini Terlawan I mohon agar segala yang terurai dalam eksepsi tersebut di atas diulang kembali seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa, dengan ini Terlawan I menyatakan menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil perlawanan Pelawan kecuali mengenai hal-hal yang secara terang dan jelas telah diakui kebenarannya oleh Terlawan I dalam pokok perkara ini;

Halaman 7 Putusan No. 350/Pdt/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, tidak benar dan bertentangan dengan uraian kejadian materiil yang sebenarnya *fundamentum petendi* perlawanan Pelawan yang menyatakan:

- selaku pemilik Sertifikat Hak Milik 317, adapun SHM No. 01416 didalilkan milik Pelawan, Terlawan II dan Turut Terlawan, yang diperoleh dari hibah orang tuanya;

4. Bahwa, mengingat ternyata;

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 01416/Desa Pabuaran, surat ukur/gambar situasi No. 00004/05/1998 tanggal 09-07-1998 seluas 253 M2, tertulis pemegang haknya atas nama Eko Wahyudin, Sarjana Ekonomi (Terlawan II) dan;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 317/Desa Pabuwaran, surat ukur/gambar situasi No. 3655/1996 tanggal 17 Mei 1996 seluas 154 M2, tertulis pemegang haknya atas nama Eko Wahyudin (Terlawan II);

Sehingga dengan demikian menunjukkan dan membuktikan bahwa Firbaya Adelita Setiati (Pelawan) dan Bandar Sigit Pamungkas (Turut Terlawan) bukan sebagai pemilik dan/atau pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 01416/Desa Pabuaran dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 317/Desa Pabuwaran;

5. Bahwa, oleh karena Firbaya Adelita Setiati (Pelawan) dan Bandar Sigit Pamungkas (Turut Terlawan) bukan sebagai pemilik dan/atau pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 01416/Desa Pabuaran dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 317/Desa Pabuwaran, maka Pelawan tidak mempunyai kualitas hak sebagai pihak ketiga berdasarkan hak milik untuk mengajukan perlawanan *a quo (Derden Verzet)*;

6. Bahwa, sebaliknya Terlawan I selaku pemegang Hak Tanggungan atas barang jaminan / agunan seperti dimaksud dalam ;

6.1. Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) No. 03352/2013 tanggal 14 Mei 2013 atas nama Eko Wahyudin, atas obyek barang agunan/jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00760/Kelurahan Pabuaran, surat ukur No. 18/PABUARAN/1998 tanggal 15-09-1998 seluas 102 M2, tertulis pemegang haknya atas nama Eko Wahyudin (Terlawan II);

6.2. Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) No. 04271/2013 tanggal 19 Juni 2013 atas nama Eko Wahyudin, atas obyek barang agunan/jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan

Halaman 8 Putusan No. 350/Pdt/2018/PTSMG



dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00761/Kelurahan Pabuaran, surat ukur No. 19/PABUARAN/1998 tanggal 15-09-1998 seluas 40 M2, tertulis pemegang haknya atas nama Eko Wahyudin, Sarjana Ekonomi (Terlawan II);

6.3. Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) No. 03378/2013 tanggal 20 Mei 2013 atas nama debitur Eko Wahyudin, atas obyek barang agunan/jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 01416/Desa Pabuaran, surat ukur/gambar situasi No. 00004/05/1998 tanggal 09-07-1998 seluas 253 M2, tertulis pemegang haknya atas nama Eko Wahyudin, Sarjana Ekonomi (Terlawan II);

6.4. Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) No. 04207/2013 tanggal 18 Juni 2013 atas nama Eko Wahyudin, atas obyek barang agunan/jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 317/Desa Pabuaran, surat ukur/gambar Situasi No. 3655/1996 tanggal 17 Mei 1996 seluas 154 M2, tertulis pemegang haknya atas nama Eko Wahyudin (Terlawan II);

Sertifikat Hak Tanggungan tersebut di atas terhadap obyek barang agunan/jaminan milik Terlawan II, hal tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa secara yuridis Hak Tanggungan tersebut telah memberikan perlindungan hukum terhadap Terlawan I selaku kreditor, di mana secara sukarela Terlawan II selaku debitur telah mengikatkan diri dengan Terlawan I untuk memberikan jaminan kebendaan atas pelunasan hutangnya kepada Terlawan I dan mempunyai kekuatan eksekutorial;

7. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan dan membuktikan bahwa, sudah tepat dan benar serta sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, permohonan lelang eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I seperti dimaksud dalam;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto No. 04/Pdt. Eks/2017/PN.Pwt, perihal: Aanmaning
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto No. 04/Pdt. Eks/2017/PN.Pwt. tanggal 06 September 2017 Perihal: Sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi berikut Berita Acara sita eksekusi No. 04/Pdt. Eks/2017/PN.Pwt. tanggal 12 September 2017, dan

- Permohonan pelaksanaan lelang eksekusi No. 04/Pdt. Eks/2017/PN.Pwt. tanggal 15 November 2017

II. DALAM PROVISI

Bahwa, dengan ini Terlawan I mengajukan keberatan serta menolak permohonan provisi Pelawan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, permohonan lelang eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I seperti dimaksud dalam;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto No. 04/Pdt. Eks/2017/PN.Pwt, perihal: Aanmaning;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto No. 04/Pdt. Eks/2017/PN.Pwt. tanggal 06 September 2017 Perihal: Sita Eksekusi berikut Berita Acara sita eksekusi No. 04/Pdt. Eks/2017/PN.Pwt. tanggal 12 September 2017, dan
- Permohonan pelaksanaan lelang eksekusi No. 04/Pdt. Eks/2017/PN.Pwt. tanggal 15 November 2017;

Adalah terhadap;

Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) No. 03352/2013 tanggal 14 Mei 2013 atas nama Eko Wahyudin, atas obyek barang agunan/jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00760/Kelurahan Pabuaran, surat ukur No. 18/Pabuaran/1998 tanggal 15-09-1998 seluas 102 M2, tertulis pemegang haknya atas nama Eko Wahyudin (Terlawan II);

Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) No. 04271/2013 tanggal 19 Juni 2013 atas nama Eko Wahyudin, atas obyek barang agunan/jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 00761/Kelurahan Pabuaran, surat ukur No. 19/PABUARAN/1998 tanggal 15-09-1998 seluas 40 M2, tertulis pemegang haknya atas nama Eko Wahyudin, Sarjana Ekonomi (Terlawan II);

Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) No. 03378/2013 tanggal 20 Mei 2013 atas nama debitur Eko Wahyudin, atas obyek barang agunan/jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 01416/Desa Pabuaran,

Halaman 10 Putusan No. 350/Pdt/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur/gambar situasi No. 00004/05/1998 tanggal 09-07-1998 seluas 253 M2, tertulis pemegang haknya atas nama Eko Wahyudin, Sarjana Ekonomi (Terlawan II);

Sertifikat Hak Tanggungan peringkat I (pertama) No. 04207/2013 tanggal 18 Juni 2013 atas nama Eko Wahyudin, atas obyek barang agunan/jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang tertanam atau berdiri di atasnya seperti yang diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 317/Desa Pabuwaran, surat ukur/gambar situasi No. 3655/1996 tanggal 17 Mei 1996 seluas 154 M2, tertulis pemegang haknya atas nama Eko Wahyudin (Terlawan II); Bahwa, sehingga dengan demikian Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut di atas haruslah dinyatakan sah dan tetap dipertahankan, karena telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

2. Bahwa, oleh karena tuntutan provisi Pelawan telah menyangkut mengenai pokok perkara maka tuntutan provisi yang demikian menjadi tidak beralasan dan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, mengingat dalil-dalil *fundamentum petendi* perlawanan Pelawan diajukan tanpa disertai dengan alasan hukum yang cukup dan/atau Pelawan tidak mempunyai kualitas hak dalam mengajukan perlawanan ini, untuk itu Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI

“ Menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima tuntutan provisi yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya ”;

II. DALAM EKSEPSI

“ Menerima eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I untuk seluruhnya ”

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak beritikad baik atau tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara perlawanan ini; dan apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara perlawanan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut Pengadilan

Halaman 11 Putusan No. 350/Pdt/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Purwokerto telah menjatuhkan putusan Nomor 67/Pdt.Bth/2017/PN Pwt, tanggal 2 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan permohonan provisi yang diajukan oleh Pelawan;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak seluruh perlawanan dari Pelawan;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.388.000,00,- (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 67/Pdt.Bth/2017/PN Pwt, tanggal 2 April 2018 yang dibuat oleh Supriyatin, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto yang menerangkan bahwa Pelawan melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 67/Pdt.Bth/2017/PN Pwt, tanggal 2 April 2018 dan telah diberitahukan kepada:

- Para Terbanding semula Para Terlawan pada tanggal 13 April 2018;
- Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 27 April 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 11 April 2018 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan II tentang putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 67/Pdt.Bth/2017/PN Pwt, tanggal 2 April 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto telah memberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, masing-masing kepada :

- Kuasa hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal 2 April 2018;
- Para Terbanding semula Para Terlawan pada tanggal 6 dan 7 April 2018;
- Turut Terbanding semula Turut Terlawan pada tanggal 6 Juni 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding;

Halaman 12 Putusan No. 350/Pdt/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 67/Pdt.Bth/2017/PN Pwt, tanggal 2 April 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menilai fakta hukum dengan tepat serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar dalam pertimbangan hukumnya, maka pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan perkara ini adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 67/Pdt.Bth/2017/PN Pwt, tanggal 2 April 2018 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Pelawan berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan *juncto* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 67/Pdt.Bth/2017/PN Pwt, tanggal 2 April 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 oleh kami, Dewa Putu Wenten, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sutjahyo Padmo Wasono, S.H.,M.H. dan H. Antono Rustono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor 350/Pdt/2018/PT SMG, tanggal 21 Agustus 2018, putusan tersebut pada hari **SENIN**, tanggal **15 OKTOBER 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Andriani Tri Wismintarti,

Halaman 13 Putusan No. 350/Pdt/2018/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sutjahyo Padmo Wasono, S.H.,M.H.

Dewa Putu Wenten, S.H.

ttd

H. Antono Rustono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Andriani Tri Wismintarti, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------------------|-----------|---------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp | 5.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan | <u>Rp</u> | <u>139.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp | 150.000,00 |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)